

	Bagian :BAAK	Dibuat oleh : Anita Wasutiningsih, Ir., MM
	PROSEDUR UJIAN SUSULAN	Direvisi oleh :
	Tgl. Pembuatan: 14 Desember 2006	Disetujui oleh : Febriani, SKom., MMSI
	Tgl. Revisi :	Jumlah Halaman: 3

I. TUJUAN

Prosedur ujian susulan bertujuan menjelaskan proses pengurusan permohonan ujian susulan

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ujian susulan meliputi penyajian informasi tentang tata cara, ketentuan serta syarat-syarat pengajuan permohonan ujian susulan.

III. ACUAN

Prosedur pengajuan permohonan dan pelaksanaan ujian susulan mengacu pada peraturan BAAK tentang pelaksanaan ujian susulan.

IV. SARANA

Sarana yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan ujian susulan adalah:

- Program untuk pembuatan surat keterangan jadual ujian susulan
- Surat keterangan ujian susulan
- Stempel

V. DEFINISI

Ujian susulan adalah ujian yang diadakan setelah pelaksanaan ujian reguler yang disetujui BAAK karena alasan khusus, yaitu:

- sakit dirawat di rumah sakit (rawat inap)
- kemalangan keluarga (orang tua atau saudara sekandung meninggal dunia)
- menunaikan ibadah haji atau kegiatan agama lainnya.

VI. PROSEDUR

1. Mengajukan permohonan untuk Ujian Susulan ke BAAK melalui Sekretariat Panitia Ujian Tengah/Akhir Semester selama Ujian Tengah/Akhir berlangsung.
2. Membawa dan menyerahkan persyaratan yang diperlukan, yaitu :
 - a. Bagi Mahasiswa yang sakit dan harus dirawat di rumah sakit :
 1. Surat Permohonan Ujian Susulan (dari orang tua/wali)
 2. Surat Keterangan Dokter
 3. Surat Keterangan Rawat dari rumah sakit
 4. 1 lembar foto copy tanda bukti pembayaran rumah sakit
 5. 1 lembar foto copy KTM dan KRS
 - b. Bagi Mahasiswa yang orang tua atau saudara sekandungnya meninggal dunia
 1. Surat Permohonan Ujian Susulan (dari orang tua/wali)
 2. Surat Keterangan Kematian dari Lurah / Kepala Desa / RW / RT / Rumah Sakit
 3. 1 lembar foto copy Kartu Keluarga
 4. 1 lembar foto copy KTM dan KRS
 - c. Bagi Mahasiswa yang menunaikan ibadah haji kegiatan agama lainnya :
 1. Surat Permohonan Ujian Susulan (dari orang tua / wali)
 2. Surat Keterangan dari Departemen Agama (instansi keagamaan)
 3. 1 lembar foto copy pembayaran ONH untuk yang menunaikan ibadah haji
 4. 1 lembar foto copy paspor untuk yang menunaikan ibadah haji
 5. 1 lembar foto copy KTM dan KRS.
3. Melihat pengumuman nama-nama mahasiswa yang permohonannya disetujui melalui loket BAAK pada tanggal yang telah ditentukan.
4. Mengambil Surat Keterangan Ujian Susulan bagi mahasiswa yang namanya tercantum pada pengumuman tersebut di loket BAAK.
5. Mengikuti ujian sesuai jadual yang telah ditentukan BAAK. Bagi mahasiswa yang tidak melapor kembali ke BAAK dan / atau tidak hadir

pada saat ujian susulan berlangsung maka permohonannya dianggap batal.

VII. DIAGRAM ALIR PROSES

